

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi mendorong perkembangan ekonomi dunia menjadi semakin pesat, hal tersebut berpengaruh bagi pola dan sikap para pelaku bisnis. Dengan adanya globalisasi maka aktivitas investasi dalam maupun luar negeri secara bebas dan luas dapat dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya transaksi *cross-border transaction*. Perusahaan multinasional akan dihadapkan dengan permasalahan mengenai perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara, permasalahan utama yang dihadapi berkaitan dengan investasi asing salah satunya *transfer pricing*.

Transfer pricing secara umum itu adalah suatu kebijakan dalam perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki suatu keterkaitan yang istimewa. *Transfer Pricing* juga dianggap sebagai upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) jika penentuan harga suatu transaksi antar pihak itu dapat dipengaruhi dengan adanya hubungan yang istimewa sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perpajakan. *Transfer Pricing* juga merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan *transfer pricing* suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud maupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7

Tahun 2022, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Praktik *transfer pricing* mengakibatkan potensi pendapatan negara berkembang-miskin dari sektor pajak mengecil atau bahkan menghilang. Sementara, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, bahkan di beberapa negara berkembang, pajak menyumbang 80% dari total pendapatan.

Kasus *transfer pricing* yang baru-baru ini terjadi adalah dari PT Adaro Energy Tbk. PT ini memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak. Sehingga mampu mengurangi tagihan pajaknya hampir US \$14.000.000 setiap tahunnya. Adaro menggunakan salah satu anak perusahaannya di Singapura yaitu *Coaltrade Service International* dengan memindah sejumlah laba dari bisnis batu baranya ke jaringan perusahaan luar negeri untuk memangkas pembayaran pajak. Berdasarkan contoh kasus diatas memperlihatkan bahwa praktik *transfer pricing* merupakan salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas untuk memperoleh laba. Dengan adanya *transfer pricing* dapat mengakibatkan total pajak yang dibayar perusahaan lazimnya menjadi lebih rendah. Hal tersebut dapat mendorong terjadinya pergeseran pendapatan dan laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Pemanfaatan *transfer pricing* oleh perusahaan berkaitan dengan implikasi perpajakannya. Untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, perusahaan berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka. Tarif pajak bervariasi

di berbagai negara. Perusahaan multinasional yang beroperasi di negara dengan tarif pajak tinggi, seperti Indonesia, sering kali mencoba membenarkan upaya mereka untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Menurut analisis statistik berdasarkan penelitian Prasetio dan Mashuri (2020), pajak tidak terlalu berpengaruh terhadap transfer pricing. Temuan empiris Patriandari dan Cahya (2020) serta Wijaya dan Amalia (2020), yang menunjukkan hubungan baik dan signifikan secara statistik antara pajak dan *transfer pricing*, menjadi landasan hipotesis penelitian (Ramadhany & Amin, 2023).

Transfer Pricing dipercaya dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperoleh sumber daya yang terbatas khususnya dalam perusahaan multinasional yang berskala global. Pelaku subyek pajak wajib membayar pajak penghasilan kepada pemerintah sesuai dengan tarif pajak yang sudah ditentukan. Tarif pajak penghasilan yang sudah ditetapkan pemerintah berbeda dengan tarif pajak efektif yang ditanggungkan kepada perusahaan terkadang lebih besar atau lebih kecil dari tarif pajak yang sudah ditetapkan pemerintah. Sering dijumpai aturan-aturan yang berkaitan dengan perlakuan pajak terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dianggap sebagai aturan yang dapat memecahkan masalah *Transfer Pricing*, dasar hukum bagi otoritas pajak yang melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa. (Hertanto et al., 2023)

Transfer pricing dapat mengakibatkan pengurangan atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung

mengalihkan kewajibannya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* yang bertujuan untuk mengelak dari jumlah keuntungan (*profit*) sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah (Madjid & Akbar, 2023).

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa *transfer pricing* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah agar dapat meminimalkan atau menggelapkan pengeluaran beban pajak yang sebenarnya sehingga perusahaan tersebut mengalihkan laba perusahaannya kepada perusahaan yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulyani, Prihatini, & Sudirno (2020) mendapatkan hasil bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*, disebabkan karena pajak yang rendah mengindikasikan adanya pengalihan kewajiban perpajakan ke perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Dan juga penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prananda, Rihhadatul'Aisy & Triyanto (2020) menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, besarnya beban pajak dapat memengaruhi perusahaan untuk menerapkan praktik *transfer pricing* agar dapat menekan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *Transfer Pricing* adalah *Tunneling Incentive*, Mekanisme bonus, dan *Capital Intensity*.

Dalam konteks *transfer pricing*, *Tunneling Incentive* yang dapat berpengaruh dalam praktik *transfer pricing* merupakan suatu perilaku pemegang saham mayoritas untuk memindahkan laba dan asset perusahaan untuk kepentingan pribadi, namun dibebankan kepada para pemegang saham minoritas. Praktik ini dapat menyebabkan kerugian bagi para pemegang saham minoritas dan sering ditemukan dipasar negara berkembang karena kontrol pemerintah dan peraturan yang tidak cukup untuk mencegahnya. Masalah ini dapat terjadi karena adanya perbedaan tujuan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas.

Tarif pajak yang tinggi menyebabkan beban pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan bertambah besar sehingga perusahaan cenderung memilih *transfer pricing* sebagai alternatif untuk meminimalkan beban pajak yang mereka bayar. Adanya motivasi untuk meminimalkan beban pajak akan memperkuat hubungan *tunneling incentive* dengan *transfer pricing*. *Tunneling incentive* dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan menjual produk perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, tidak membagikan deviden. (- & Harahap, 2021)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Herman et al., 2023) mendapatkan hasil bahwa *tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. Dengan adanya pengalihan aset atau laba, mengakibatkan laba perusahaan tampak lebih rendah, kondisi ini juga merupakan upaya dalam melakukan

penghindaran pajak melalui manipulasi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Dengan beban pajak yang rendah maka laba yang didapat perusahaan akan naik dan menyebabkan dividen yang diterima pemegang saham mayoritas juga akan semakin tinggi. Pernyataan tersebut searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dan Rachmawati (2019), yang mendapatkan hasil bahwa tindakan *tunneling incentive* dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan penelitian Ayshinta et al., (2019), penelitian Amanah dan Suyono (2020), dan penelitian Aryanti dan Delfina (2021).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* adalah suatu mekanisme di mana pemegang saham pengendali atau manajer suatu perusahaan memindahkan sumber daya dari perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki, sering kali untuk keuntungan pribadi. Ini biasanya terjadi ketika ada perbedaan kepentingan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas, yang dapat merugikan pemegang saham yang lebih kecil. *Tunneling* dapat melibatkan transaksi yang tidak adil atau pengalihan aset yang merugikan perusahaan utama. Selain *tunneling incentive*, *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus.

Variabel lain yang kemungkinan juga berpengaruh dalam praktik *transfer pricing* adalah mekanisme bonus yang mana merupakan komponen perhitungan melalui RUPS sesuai dengan perhitungan bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham yang memiliki kinerja yang baik setiap tahun dan apabila perusahaan memperoleh laba. Selain itu, mekanisme bonus juga dapat

dikatakan kompensasi tambahan atau suatu penghargaan yang diberikan kepada pegawainya atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan oleh perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Maka, karena berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus. Mekanisme bonus merupakan pemberian imbalan atau apresiasi yang diberikan untuk manajer dan direksi atas keberhasilannya dalam mencapai target *profit* perusahaan yang telah ditetapkan. **(Herman et al., 2023)**

Mekanisme bonus adalah perhitungan besarnya bonus yang diberikan kepada dewan direksi karena kinerja baik yang dilakukan. Mekanisme bonus ini dapat menyebabkan pengaturan laba dengan melakukan transfer laba dari cabang perusahaan lain untuk meningkatkan laba di perusahaan tersebut, hal ini dapat meningkatkan *transfer pricing* yang dilakukan suatu perusahaan **(Amanah & Suyono, 2020)**. Jadi, mekanisme bonus itu merupakan suatu kompensasi tambahan yang diberikan kepada pegawainya atas pencapaian target perusahaan yang telah dicapai serta dapat dikatakan sebagai pemberian imbalan diluar gaji kepada pegawainya yang telah berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah di targetkan dengan melihat hasil kinerja tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hikmatin dan Suryarini (2019), dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nazihah et al., (2019), bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Namun, hasil tersebut bertolak

belakang dengan penelitian Ayshinta et al., (2019), Prananda dan Priyanto (2020), dkk. Faktor terakhir yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah *capital intensity*.

Capital Intensity atau entitas modal merupakan rasio antara *fixed asset* (seperti peralatan, mesin Wacana Ekonomi dan berbagai properti lainnya) terhadap total asset, dimana rasio ini menggambarkan besar asset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk beroperasi. *Capital Intensity* berhubungan dengan investasi perusahaan dalam aset tetap. Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, maka beban depresiasi aset tetap semakin meningkat. Hal tersebut akan menyebabkan laba perusahaan yang semakin menurun, sehingga pajak terutang perusahaan juga akan semakin menurun. *Capital intensity* perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan, karena manajemen memiliki kepentingan untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan cara memanfaatkan biaya penyusutan yang melekat pada aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan. Manajer akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap, dengan tujuan memanfaatkan biaya depresiasinya sebagai pengurang beban pajak. (Apriliyanti, 2021)

Capital Intensity merupakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. *Capital Intensity* juga merupakan perbandingan aset tetap terhadap total aset disebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang relatif rendah dibandingkan dengan

perusahaan yang memiliki aset tetap yang rendah. Menurut (Dan et al., 2024) bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya.

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa *capital intensity* adalah perusahaan yang menanamkan investasinya dalam bentuk aset tetap. Investasi dalam bentuk aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan diinvestasikan pada aset tetap. Semakin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar pula perusahaan akan menanggung beban depresiasinya. *Capital intensity* juga dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan dapat berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan perusahaan. *Transfer Pricing* dipengaruhi juga oleh *Tax Minimization*.

Pajak Juga menjadi salah satu faktor yang memotivasi Perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Dalam literatur praktik *transfer pricing*, *tax minimization* merupakan strategi yang diambil perusahaan agar mengurangi beban pajak perusahaan. Pada umumnya *tax minimization* dilakukan dengan menggerakkan biaya maupun pendapatan perusahaan yang terkait dengan transaksi perihal *related party* atau afiliasi dengan lawan transaksi.

Tax Minimization yang merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara melakukan pengalihan penghasilan serta biaya suatu perusahaan yang memiliki hubungan istimewa kepada perusahaan yang berada di negara lain yang bertarif pajak lebih rendah. *Tax minimization* adalah tindakan perusahaan dalam upaya meminimalisir beban pajak yang dimiliki baik dengan cara

yang legal maupun ilegal. *Tax minimization* yang dilakukan perusahaan biasanya dengan cara mentransfer laba, dan aset yang dimiliki ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah yang meningkatkan transfer pricing yang terjadi. (**Amanah & Suyono, 2020**). Tindakan *tax minimization* menjadi pemicu terjadinya praktik *transfer pricing*. Perusahaan menghindari tindakan untuk membayar pajak yang tinggi karena menimbulkan beban pajak yang akan mengurangi besarnya laba. Oleh karena itu, perusahaan melakukan minimalisasi pajak melalui *transfer pricing* dengan harapan dapat mengurangi beban pajaknya (**Devi & Suryarini, 2020**).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *tax minimization* merupakan strategi yang diambil perusahaan untuk dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian yang sejalan dengan penelitian tersebut yang dilakukan sebelumnya oleh (Sulistiyawati et al., 2020), hasil yang berlainan ditunjukkan pada penelitian (Maulida & Wahyudin, 2020) yang menyatakan bahwa *tax minimization* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Santi Nur Hodijah & Imam Hidayat. Penelitian tersebut berjudul "Pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, Dan *Multinationality* Terhadap *Transfer Pricing* Dengan *Tax Minimization* Sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)". Perbedaan yang terdapat antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini tidak menggunakan *Multinationality* dan tahun objek penelitian yang berbeda.

Dengan timbulnya aktivitas *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia maka pada penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *transfer pricing*. Pada penelitian ini penulis berfokus pada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan multinasional untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh “***Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Capital Intensity terhadap Transfer Pricing dengan Tax Minimization pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2023***”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Perusahaan melakukan *Transfer pricing* untuk menjadi upaya dalam penghindaran pajak
2. Perbedaan tarif pajak antar negara membuat perusahaan multinasional cenderung mendorong untuk memanipulasi *transfer pricing* ke negara afiliasi yang tarif pajak rendah.
3. Perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* untuk mengelak dari jumlah keuntungan sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah.
4. Pemilik saham mayoritas mentransfer keuntungan demi keuntungan pribadinya dan membagi beban pajak bersama pemilik saham minoritas.

5. Perusahaan dapat mengatur *transfer pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
6. Adanya Pengaruh *tunneling incentive* yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam praktik *transfer pricing*
7. Adanya pengaruh mekanisme bonus yang digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan.
8. Perusahaan dapat melakukan *capital intensity* dalam praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajak
9. Adanya hubungan istimewa yang dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi perusahaan
10. Hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional oleh praktik *transfer pricing* tersebut

1.3 Batasan Masalah

Agar Penelitian menjadi lebih fokus dan terarah sesuai dengan yang diharapkan, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang ada yaitu membahas mengenai *Tunneling Incentive (X1)*, Mekanisme Bonus (*X2*), *Capital Intensity (X3)* Terhadap *Transfer Pricing (Y)* dengan *Tax Minimization (Z)* sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan yang terdaftar di BEI

2. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan yang terdaftar di BEI
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan yang terdaftar di BEI
4. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* pada perusahaan yang terdaftar di BEI
5. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* pada perusahaan yang terdaftar di BEI
6. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* pada perusahaan yang terdaftar di BEI

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan untuk menjadi referensi, dan informasi serta dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *tunneling incentive*, mekanisme bonus dan *capital intensity* terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* serta dapat menambah informasi pembaca khususnya mahasiswa Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang jurusan Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi pembaca untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini dan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat untuk pembaca.